

	News Title : 760 Entitas Tak Berizin Diblokir Bappebti	
	Media Name : inews.id	Journalist : Advenia Elisabeth
	Publish Date : 20 September 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Bisnis	Topic : Blokir Entitas Ilegal

Finance / Bisnis / Detail Berita

760 Entitas Tak Berizin Diblokir Bappebti

Advenia Elisabeth · Selasa, 20 September 2022 - 16:51:00 WIB



760 entitas tak berizin diblokir Bappebti

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir sebanyak 760 entitas tidak berizin selama Januari hingga Agustus 2022. Pemblokiran bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sebanyak 760 entitas tak berizin itu, terdiri dari 682 domain situs web, 48 laman sosial media, 17 aplikasi di Google Play. Selain itu, 12 aplikasi di Appstore, serta satu penghentian kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

BACA JUGA:
[Jaga Keamanan Investor Aset Kripto, Bappebti Terbitkan Peraturan Baru](#)

(20/9/2022).

BACA JUGA:
[Permudah Akses Informasi, Bappebti Kemendag Komitmen Layani Masyarakat melalui Lini Bappebti](#)

Didid menjelaskan, Bappebti rutin melakukan pengamatan dan pengawasan daring terhadap domain situs web dan akun media sosial yang melakukan promosi, iklan, dan penawaran di bidang PBK serta aplikasi entitas yang melakukan kegiatan usaha di bidang PBK tanpa mempunyai izin dari Bappebti.

Menurutnya, pengawasan dan pengamatan serta pemblokiran ini merupakan langkah pencegahan terhadap potensi kerugian masyarakat sebagai akibat dari kegiatan PBK tanpa memiliki izin Bappebti.

"Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK," ujarnya.

Didid menuturkan, bertransaksi di pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti sangat berisiko. Pasalnya, Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka melakukan mediasi jika terjadi perselisihan (*dispute*) antara nasabah dengan entitas tak berizin.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menambahkan, entitas tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Jika nasabah merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab.

"Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dapat dipastikan legalitasnya. Hal itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian perselisihan tersebut," ucapnya.

Selain itu, Bappebti juga tidak dapat memastikan integritas pengurus dan integritas keuangan dari entitas tersebut. Dana yang disetorkan sebagai modal transaksi juga tidak dapat dijamin keamanannya karena tidak menggunakan rekening terpisah (*segregated account*) yang disetujui Bappebti.

Karena itu, masyarakat yang akan bertransaksi di bidang PBK diimbau agar terlebih dahulu mempelajari latar belakang perusahaan, tata cara transaksi